



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lintas Sumatera KM.77 Desa Lawang Agung Kec.Rupit Kab.Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan 31654 085184330656

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan 2 Akta (perbaikan data, akta yang rusak, hilang)

No. SK :

Persyaratan

1. a. Perbaikan data
2. 1) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
3. 2) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi
4. 3) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
5. 4) Asli kutipan akta
6. 5) Fotokopi dokumen acuan (Ijazah, surat nikah, dan lain-lain)
7. b. Akta rusak
8. 1) Melampirkan kutipan akta yang rusak
9. 2) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
10. 3) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi
11. 4) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi
12. c. Akta hilang
13. 1) Melampirkan Surat Lapor Kehilangan dari kepolisian
14. 2) Fotokopi KK dan KTP-el pemohon
15. 3) Fotokopi kutipan akta (jika ada)
16. 4) Mengisi formulir permohonan yang ditandatangani pemohon dan 2 orang saksi
17. 5) Fotokopi KTP-el 2 orang saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Lintas Sumatera KM.77 Desa Lawang Agung Kec.Rupit Kab.Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan 31654 085184330656

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kutipan 2 Akta (perbaikan data, akta yang rusak, hilang)

Pengaduan Layanan

- a. Telepon : 0857 8874 0728
- b. E-mail : disdukcapil1613@gmail.com
- c. Instagram : [@dukcapil_muratar](https://www.instagram.com/@dukcapil_muratar)